



KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Nomor : SK.823.3/010/BKD/IX-2013

TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang No. 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000657 tanggal 4 Juli 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
- | | |
|--|--|
| 1. Nama | : MUSTAHA, SP |
| 2. Tanggal Lahir | : 16-08-1978 |
| 3. NIP | : 197808162006041015 |
| 4. Pendidikan | : S.1 PERTANIAN Tahun : 2001 |
| 5. Pangkat lama/ golongan ruang lama / TMT | : Penata Muda Tingkat I / III/b / 01-04-2010 |
| 6. Jabatan | : KEPALA SEKSI KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
Eselon : IV.a |
| 7. Gaji Pokok | : Rp 2.579.800 |
| 8. Masa kerja golongan | : 09 tahun 08 bulan |
| 9. Unit Kerja | : SEKSI KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN KANTOR
KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN |
| 10. Instansi Induk | : PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA |

Terhitung mulai tanggal 01-10-2013 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, dengan masa kerja golongan 09 tahun 08 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.688.900 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



ae4828841730b7601417350d604084

Ditetapkan di : PENAJAM PASER UTARA
Pada tanggal : 23 September 2013



BUPATI

URAN ASPAR, M.Si

TEMBUSAN, Yth:

1. Kepala BKN (u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian) di Jakarta,
2. Gubernur Kalimantan Timur c.q. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda,
3. Dirjen. Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta,
4. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin di Banjarbaru,
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam,
6. Kepala Bagian Keuangan Setdakab. Penajam Paser Utara.